

202210110311525
M. Renalta Zaenal Darma
Prodi Hukum

TUGAS AKHIR
(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch IV)

ANALISIS PERAN ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM
ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK UNTUK MEMPEROLEH VISUM ET REPERTUM
STUDI DI FIRMA PADEPOKAN HUKUM LESANPURO

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum*

Oleh:

M. Renalta Zaenal Darma

NIM: 202210110311525



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM

2026

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PERAN ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
UNTUK MEMPEROLEH VISUM ET REPERTUM STUDI DI FIRMA
PADEPOKAN HUKUM LESANPURO**

Diajukan Oleh:


MOCHAMAD RENALTA ZAENAL DARMA

202210110311525

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Saturday 03 January 2026

Pembimbing Utama,



Said Noor Prasetyo, SH, MH

Pembimbing Pendamping,



Fajar Santosa Wongsodimedjo, S.H., M.H.



Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MOCHAMAD RENALTA ZAENAL DARMA
NIM : 202210110311525
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PERAN ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK UNTUK MEMPEROLEH VISUM ET REPERTUM STUDI DI FIRMA PADEPOKAN HUKUM LESANPURO

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 January 2026



mad Renalta Zaenal Darma

SKRIPSI

Disusun oleh:

MOCHAMAD RENALTA ZAENAL DARMA
202210110311525

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Saturday 03 January 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Said Noor Prasetyo, SH, MH
Sekretaris : Fajar Santosa Wongsodimedjo, S.H., M.H.
Penguji I : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum
Penguji II : Dr. Sulthon Miladiyanto, SH., M.H.



The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures correspond to the names listed in the 'SUSUNAN DEWAN PENGUJI' section. The first signature is for Said Noor Prasetyo, the second for Fajar Santosa Wongsodimedjo, the third for Prof. Dr. Rahayu Hartini, and the fourth for Dr. Sulthon Miladiyanto.

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

“知人者智，自知者明。”

(Mengenal orang lain adalah cerdas; mengenal diri sendiri adalah kebijaksanaan.)

-老子 (Laozi)-



ABSTRAK

Nama : M. Renalta Zaenal Darma
NIM : 202210110311525
Judul : ANALISIS PERAN ADVOKAT DALAM
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
UNTUK MEMPEROLEH VISUM ET REPERTUM Studi
di Firma Padepokan Hukum Lesanpuro
Pembimbing : 1. Said Noor Prasetyo, S.H., M.H
2. Fajar Santosa Wongsodimedjo, S.H., M.H

Visum et repertum sebagai dokumen laporan berisi keterangan tertulis yang disusun oleh dokter atas permintaan penyidik. Selain berkedudukan sebagai alat bukti surat yang sah bagi kepentingan peradilan, visum et repertum yang memuat hasil pemeriksaan korban berperan sebagai langkah awal untuk proses perlindungan korban berupa proses pemulihan korban. Dalam perkara *a quo* penulis menganalisis terkait langkah-langkah advokat untuk memperoleh visum et repertum guna mewujudkan keadilan anak korban tindak kekerasan seksual. Penulis menggunakan metode penelitian *juridis empiris* di mana penulis melakukan proses penelitian dengan mengikuti secara langsung terkait langkah yang diambil advokat untuk mengupayakan keadilan bagi anak korban, serta menganalisis terkait hasil dari langkah yang diambil advokat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Langkah advokat untuk mewujudkan keadilan bagi anak korban tidak hanya bergantung pada satu langkah untuk memperoleh visum et repertum saja. Dalam penelitian ini, penulis meneliti terkait langkah lain yang diambil advokat untuk memaksimalkan perolehan hak pemulihan kesehatan korban dimulai dengan berupaya memperoleh akses visum et repertum, koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam tahap pra-penuntutan, dan membangun kerja sama dengan dinas terkait. Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan bahwa untuk keadilan korban tindak pidana, para aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku tindak pidana, namun pemulihan dan perlindungan korban dapat terwujud secara penuh demi keadilan yang sebenar-benarnya.

Kata Kunci: Visum et Repertum, Advokat, Anak Korban

ABSTRACT

- Nama** : M. Renalta Zaenal Darma
- NIM** : 202210110311525
- Judul** : ANALYSIS OF THE ROLE OF LAWYERS IN PROTECTING CHILDREN WHO ARE VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN TO OBTAIN A VISUM ET REPERTUM Study at The Lesanpuro Law Firm
- Pembimbing** : 1. Said Noor Prasetyo, S.H., M.H
2. Fajar Santosa Wongsodimedjo, S.H., M.H

Visum et repertum is a report document containing written statements prepared by a doctor at the request of an investigator. In addition to serving as valid documentary evidence for judicial purposes, visum et repertum containing the results of the victim's examination serves as the first step in the victim protection process in the form of victim recovery. In this case, the author analyzes the steps taken by lawyers to obtain a visum et repertum in order to achieve justice for child victims of sexual violence. The author uses an empirical legal research method, in which the author conducts research by directly observing the steps taken by lawyers to seek justice for child victims, as well as analyzing the results of the steps taken by lawyers in accordance with the laws and regulations. The steps taken by advocates to achieve justice for child victims do not only depend on one step to obtain a visum et repertum. In this study, the author examines other steps taken by advocates to maximize the victim's right to health recovery, starting with obtaining access to a visum et repertum, coordinating with the public prosecutor in the pre-prosecution stage, and establishing cooperation with relevant agencies. In this study, the author hopes that for the sake of justice for victims of crime, law enforcement officials will not only focus on punishing perpetrators, but also on fully realizing the recovery and protection of victims in the interests of true justice.

Kata Kunci: Visum et Repertum, Lawyer, Child Victim

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kehadirat Allah Swt atas kuasanya, atas keridhoannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “ANALISIS PERAN ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK UNTUK MEMPEROLEH VISUM ET REPERTUM Studi di Firma Padepokan Hukum Lesanpuro” sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini penulis mendapatkan banyak sekali ilmu, serta berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang menyertai penulis. Maka dengan kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat atas segala bentuk bantuan, dukungan, dan bimbingan yang telah diberikan, yaitu kepada:

1. Orang tua penulis, Dr. Zaenal Arifin, S.H., M.Hum, dan Tutie Lestari, S.E. Dengan segala kerendahan hati dan rasa Syukur yang mendalam, penulis sampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta. Segala dukungan yang mengalir tanpa syarat dan keyakinan yang tak pernah goyah menjadi viiiyahaya penuntun di saat penulis berada pada titik ragu dan lelah. Seseorang yang tanpa lelah menjadi sumber kekuatan, kesabaran, dan doa dalam setiap langkah demi langkah penulis arungi dalam menuntut ilmu di bangku perkuliahan. Tanpa restu, doa, dan cinta yang tak bertepi dari mereka, tugas akhir ini tidak akan pernah menemukan jalannya hingga selesai. Semoga Ayah dan Ibu penulis senantiasa berada dalam kesehatan, keberkahan, serta panjang umur;
2. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Fajar Santosa Wongsodimedjo, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing lapang selama proses kegiatan magang. Penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Fajar, dan Firma Padepokan Hukum Lesanpuro. Sosok guru terhebat yang penulis temui sepanjang perjalanan akademik ini. Bukan hanya sekedar penunjuk arah dalam penyusunan tugas akhir ini, melainkan penuntun dalam membentuk cara berpikir, bersikap, dan memaknai ilmu. Setiap ucapannya yang bijaksana, dan dengan setiap arahnya, menjadi pelita yang menerangi langkah penulis di tengah banyak keterbatasan. Kesabaran dalam membimbing, keluasan ilmu yang dibagikan, serta keteguhan dalam menanamkan nilai-nilai akademik dan etika telah meninggalkan jejak yang tak pernah pudar.
4. Hestingtyas, S.H., M.H. dan Lukman Haris, S.H. Selaku rekan advokat Firma Padepokan Hukum Lesanpuro. Kehadiran beliau menjadi gambaran keteguhan dan kecermatan dalam menegakkan nilai-nilai keadilan. Melalui keteladanan akan profesionalisme yang berpadu dengan kehangatan nurani,

- beliau menghadirkan pembelajaran berharga yang melampaui batas ruang akademik;
5. Said Noor Prasetyo, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing magang. Penulis sampaikan banyak terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam membimbing penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini.
 6. Faza Falisti. Selaku seseorang yang selalu menemani penulis dari sekian banyaknya proses penulis lalui. Pasangan yang dengan kesabaran dan pengertiannya menjadi ruang pulang di tengah penat dan keraguan penulis. Kehadiran, dukungannya, serta kepercayaannya baik melalui kata-kata sederhana maupun dalam diamnya, telah menjadi penguat langkah. Tanpa tuntutan, tanpa paksaan, namun penuh ketulusan, kebersamaan tersebut menjadi pengingat bahwa setiap perjuangan akan terasa lebih ringan ketika dijalani dengan saling memahami dan menghargai;
 7. Riza Akbar Firmansyah dan Hanif Agung Pranoto. Selaku rekan kelompok magang CoE Batch IV di Firma Padepokan Hukum Lesanpuro. Penulis ucapkan terima kasih yang tulus kepada rekan satu kelompok magang yang telah menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran dan perjalanan penulis. Kebersamaan yang terjalin selama masa awal perkuliahan, hingga menjelang akhir, melalui kerja sama, diskusi, dan saling mendukung di tengah berbagai tantangan, telah memberikan pengalaman berharga dan semangat yang tak pernah padam bagi penulis. Semoga segala usaha dan kerja keras yang telah kita lalui bersama menjadi langkah untuk menuju masa depan yang baik, dan mengantarkan kita pada semua keberhasilan, keberkahan, dan pencapaian terbaik.
 8. Serta semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan, dan dukungan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sangat menghargai kritik dan saran yang membangun demi perbaikan progresif kedepannya. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi yang berarti dalam dunia akademik.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Malang, 24 Desember 2025




M. Renalta Zaenal Darma

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	6
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	11
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	15
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak	18
D. Tinjauan Umum tentang Visum et Repertum.....	20
E. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	23
F. Tinjauan Umum tentang Keadilan	25
G. Tinjauan Umum tentang Peran Advokat dalam Mengakses Visum et Repertum.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Kasus Posisi	28

B.	Langkah Yang Ditempuh Oleh Penasihat Hukum Dalam Memperjuangkan Hak Anak Korban Untuk Mengakses Visum Et Repertum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	29
C.	Peran Penulis	34
D.	Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Mengakses Visum et Repertum.....	38
E.	Analisis Komparasi Penanganan Perkara Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak.....	42
BAB IV	46
A.	Kesimpulan	46
B.	Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Laporan Polisi

Lampiran 2 : Surat Permintaan Salinan Visum et Repertum

Lampiran 3 : Surat Pengaduan Masyarakat

Lampiran 4 : Surat Polda Jatim perihal Tindak Lanjut atas Pengaduan

Lampiran 5 : Sertifikat Bebas Plagiasi

Lampiran 6 : Kartu Kendali



DAFTAR PUSTAKA

- Andini, Tri Wani, and Hudi Yusuf. 2025. *Jiic: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*
Https://Jicnusantara.Com/Index.Php/Jiic KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA
INDONESIA POSITION OF VISUM ET REPERTUM AS EVIDENCE IN THE
INDONESIAN CRIMINAL LAW EVIDENCE SYSTEM. 2, no. 7.
<https://jicnusantara.com/index.php/jiic>.
- Auli, Renata Christha. 2024. *Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU*
TPKS | Klinik Hukumonline. Hukumonline, September 19, 2024.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-kekerasan-seksual-menurut-pasal-4-uu-tpks-lt66ebf05b2a715/>, diakses tanggal 17 November 2025
- Aurelia Oktavira, Bernadetha. *Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat*
Pemenuhannya | Klinik Hukumonline. January 26, 2023.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>, diakses tanggal 15 November 2025
- Bakri, Muhammad. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia Jilid II*. UB Press.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia : Suatu Pengantar*. Refika Aditama.
- Fitriani, Rini. 2016. *PERANAN PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK*
DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK. In *Jurnal Hukum*
Samudra Keadilan, vol. 11. no. 2.
- Hukum, Pengkajian Masalah, Dan Pembangunan, Dina Al-Karimah, Universitas
Merdeka Pasuruan, and Kristina Sulatri. *YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum*
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN
SEKSUAL OLEH HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN
ANAK. n.d.
- Indra Tektona, Rahmadi. 2012 *KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN*
HAK ANAK KORBAN PERCERAIAN. In *MUWÁZÁH*. no. 1.
- Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, and Reza Mariana Sianturi. 2022.
PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KLIEN.
Jurnal Jendela Hukum 9, no. 1.
- Langie, Yuke N., Djemi Tomuka, and Erwin G. Kristanto. 2015. *PERAN VISUM ET*
REPERTUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA KASUS
KEMATIAN TIDAK WAJAR DI KOTA MANADO. *JURNAL BIOMEDIK (JBM)* 7,
no. 1.

- Mukhlis, Tarmizi, and Ainal Hadi. 2018. *Hukum Pidana*. Edited by Mahfud. Syiah Kuala University Press.
- Nurmayanti, Dwi, and Hudi Yusuf. *Jiic: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*
*Https://Jicnusantara.Com/Index.Php/Jiic KONTRIBUSI VISUM ET REPERTUM
DALAM SISTEM PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
CONTRIBUTION OF VISUM ET REPERTUM IN THE CRIMINAL LAW
EVIDENCE SYSTEM IN INDONESIA*. n.d.
<https://jicnusantara.com/index.php/jiic>.
- Pradana, Enrico Putra. 2025. *UU TPKS: Kendala Regulasi Pelaksana, Kapasitas Penegakan, Dan Perlindungan Korban | Artikel Rechtsvinding. Rechtsvinding*, December 17. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/1062>.
- Risdalina. 2019. *HUBUNGAN ANTARA ADVOKAT DENGAN KLIEN DALAM PENEGAKAN HUKUM PERDATA*. Jurnal Ilmiah "Advokasi 07, no. 01.
- Rizqian, Irvan. 2021. *UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIKAJI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA*. JOURNAL JUSTICIABELLEN (JJ) 1, no. 1: 51.
- Sari, Indah. 2019. *Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan*. Vol. 10. no. 1.
- Sihombing, Alfies, and Yeni Nuraeni. 2025. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Edited by Neneg Sri Wahyuni. Widina Media Utama.
- Siti Nurbadaliah et al. 2023. *Penuntutan Terhadap Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis 4, no. 7, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i7.782>.
- Slamet, Bambang, and Eko Sugistiyoko. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES PERKARA PIDANA." In *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, vol. 1. n.d.
- Soeparmono, R.. 2011. *Keterangan Ahli & Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Mandar Maju,

Suprema, Jurnal Lex, Amellia Rizky Ramadannis, Rossila Dewanti Ningrum, et al.
Artikel PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL MASKER YANG TIDAK SESUAI STANDAR CONSUMER PROTECTION AGAINST BUSINESSES WHO SELL MASKS THAT DO NOT ACCORD TO STANDARDS. n.d.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya->.

Suratman, and Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum.* ALFABETA, cv.

Waluyo, Bambang.2011 *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi.* Sinar Grafika.

Wiyanto, Roni. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia.* Mandar Maju.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : M. Renalta Zaenal Darma

Nim : 202210110311525

Dengan Judul Skripsi :

"ANALISIS PERAN ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK UNTUK MEMPEROLEH VISUM ET REPERTUM STUDI DI FIRMA PADEPOKAN HUKUM LESANPURO"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Desember 2025



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum